

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia kaya akan lingkungan hidup yang begitu melimpah untuk dapat dengan mudahnya dikelola sesuai kebutuhan masyarakatnya, tetapi keadaan Negara Indonesia tidak di dukung dengan adanya sikap masyarakat yang peduli akan lingkungan hidup yang ada disekitarnya.

Permasalahan lingkungan yang umum terjadi adalah permasalahan sampah. Permasalahan sampah telah menjadi permasalahan nasional dan menjadi isu penting dalam masalah lingkungan. Dengan bertambah besarnya jumlah penduduk yang terjadi di Indonesia maka mendorong tumbuhnya wilayah-wilayah perkotaan baru untuk memperoleh pemukiman baru. Sejalan dengan itu dalam pertumbuhan volume sampah di Indonesia sangat erat hubungannya dengan pertumbuhan penduduk, tingkat kesejahteraan dan gaya hidup masyarakat yang bisa menjadikan jumlah timbunan sampah meningkat pesat, terutama di wilayah perkotaan.

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2017 masyarakat di Indonesia menghasilkan 187.200.000 ton sampah dalam waktu setahun. Kota Pekanbaru sebagai ibu kota provinsi Riau menyumbang 1.041.138 ton sampah. Kepadatan penduduk yang semakin meningkat, menyebabkan peningkatan jumlah timbunan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat kota Pekanbaru. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan penanganan khusus baik dari Pemerintah maupun masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah sebagai landasan dan pedoman dari pengelolaan sampah ditekankan bahwa sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Bila masalah ini tidak mendapat perlakuan penanganan yang baik sebagaimana mestinya jelas akan berdampak terhadap pencemaran lingkungan serta berkurangnya nilai estetika.

Salah satu pilar pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah komitmen pada lingkungan hidup, yang berarti diperlukan penanganan pengelolaan sampah yang tetap berasaskan pada kelestarian lingkungan hidup, dengan meminimalkan dampak negatif yang disebabkan.

Di dalam konsep *good governance* terdapat tiga komponen atau pilar yang terlibat. Pertama, *publik governance* yang merujuk pada lembaga pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik di lembaga-lembaga pemerintahan. Kedua, *corporate governance* yang merujuk pada dunia usaha swasta, sehingga dapat diartikan sebagai tata kelola perusahaan yang baik. Ketiga, *civil society* atau masyarakat luas. Idealnya, hubungan antar ketiga komponen (lembaga pemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat) diatas harus dalam posisi seimbang, sinergis, dan saling mengawasi atau *check and balances*.

Jika dikaitkan dengan kepedulian terhadap lingkungan, maka ketiga komponen tersebut haruslah memiliki pola pikir yang sama terhadap pengelolaan sampah yang efektif. Pemerintah bersama segenap jajaran aparatnya haruslah

menunjukkan contoh tauladan terhadap penanganan sampah dilingkungannya. Tentunya sebagai komponen penting dalam kerangka *good governace*, peran swasta serta masyarakat umum perlu secara sinergis berjalan bersama dalam mewujudkan tata kelola sampah yang baik (*good garbage management*), proporsional, efektif dan efisien.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga serta didukung melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse* dan *Recycle* melalui Bank Sampah, maka aparat Pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama dalam melaksanakan pengelolaan sampah untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.

Dengan diterapkannya kedua peraturan ini, maka kebijakan pengelolaan sampah yang selama ini hanya bertumpu pada pendekatan kumpul, angkut, buang dengan mengandalkan keberadaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), di ubah dengan pendekatan *reduce atsource* , *resource* dan *recycle* melalui penerapan 3R. Oleh karena itu seluruh lapisan masyarakat diharapkan mengubah paradigmanya terhadap sampah, yaitu memandang sampah sebagai sesuatu yang memiliki nilai guna dan manfaat, sehingga dapat memperlakukan sampah sebagai sumber daya yang alternatif yang dapat dimanfaatkan kembali, baik secara langsung, proses daur ulang, maupun proses lainnya.

Untuk menindaklanjuti peraturan terkait pembentukan bank sampah dan pelaksanaan 3R, Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kota Pekanbaru No 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah, diamanatkan bahwa pengelolaan kebersihan merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah, dalam hal ini dilaksanakan Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya.

Sebagai upaya penerapan konsep *good governance* dalam melakukan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru, tentu saja diperlukan suatu inovasi yang cerdas dari Pemerintah Kota Pekanbaru dan pihak-pihak terkait lainnya. Diperlukan suatu upaya terobosan dalam hal pengelolaan sampah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan pengurangan sampah semaksimal mungkin, maka kegiatan pengelolaan sampah tersebut harus mengacu pada prinsip 3R yaitu *Reduce* yang merupakan upaya untuk mengurangi volume sampah. Kedua, *Reuse* yaitu upaya menggunakan kembali sampah tanpa perubahan bentuk untuk kegiatan lain yang bermanfaat. dan ketiga adalah *Recycle* yaitu upaya mendaur ulang sampah menjadi benda lain yang bermanfaat yang integrasikan melalui pembentukan Bank Sampah.

Bank Sampah merupakan suatu strategi penerapan 3R dalam pengelolaan sampah di tingkat masyarakat. Pelaksanaan Bank Sampah pada prinsipnya adalah satu rekayasa sosial (*social engineering*) untuk mengajak masyarakat memilih sampah. Mengajak masyarakat memilih sampah adalah pekerjaan yang sulit karena menyangkut kebiasaan, budaya, dan kepedulian dari sebagian besar masyarakat yang sangat rendah. Melalui Bank Sampah, akhirnya ditemukan satu solusi inovatif “memaksa” masyarakat memilih sampah. Dengan menyamakan kedudukan sampah serupa dengan uang atau barang berharga yang dapat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditabung, masyarakat akhirnya terdidik untuk menghargai sampah sesuai dengan jenis dan nilainya sehingga mau untuk memilah sampah. Pembangunan bank sampah harus menjadi momentum awal membina kesadaran kolektif masyarakat untuk mulai memilah, mendaur ulang dan memanfaatkan sampah, kapanpun dan dimanapun agar pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan menjadi budaya baru Indonesia.

Didirikannya Bank Sampah tersebut diharapkan dapat mengurangi jumlah timbunan sampah yang ada di masyarakat terutama sampah anorganik. Hal ini mengingat volume sampah anorganik di Kota Pekanbaru juga dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Tabel 1.1 Timbunan sampah di kota Pekanbaru Tahun 2013-2017

Tahun	Jenis Sampah			
	Organik		Anorganik	
	Timbunan Sampah (M ³)	Ton / Hari	Timbunan Sampah (M ³)	Ton / Hari
2013	338.96	112.774	790.902	272.272
2014	339.26	116.985	791.595	272.965
2015	375.31	129.417	875.728	301.973
2016	393,75	135.777	918.757	316.813
2017	446.20	187.629	1041.138	437.801

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan Pemerintah kota Pekanbaru 2017

Tabel 1.1 terlihat bahwa jumlah timbunan sampah organik dan anorganik di Kota Pekanbaru dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 semakin meningkat dan sampah anorganik terlihat lebih besar jumlahnya dibandingkan sampah organik. Jumlah timbunan sampah anorganik tertinggi pada tahun 2017 yaitu sebesar 1041.138 dengan jumlah sampah yang dihasilkan sebanyak 437.801 ton/hari, sedangkan jumlah timbunan sampah terendah yaitu sebesar 790.902 dengan jumlah sampah yang dihasilkan sebanyak 272.727 ton/hari. Hal ini wajar

terjadi mengingat kebiasaan penduduk kota Pekanbaru yang menggunakan plastik untuk membungkus bahan makanan dan banyaknya produk-produk dengan pembungkus plastik.

Mengacu kepada hal tersebut, dalam rangka mengatasi permasalahan sampah, Pemerintah kota Pekanbaru melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru serta bekerjasama dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pekanbaru menerapkan prinsip 3R dalam melakukan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru sejak tahun 2012 hingga sekarang. Penerapan prinsip 3R ini kemudian diintegrasikan melalui pembentukan Bank Sampah. Dimana terdapat Bank Sampah Induk dan Bank Sampah Unit. Berikut jumlah Bank Sampah induk di Kota Pekanbaru:

Tabel 1.2 Bank Sampah induk di Kota Pekanbaru

No	Nama	Alamat
1	Bank Sampah Dalang <i>Collection</i>	Jl. Gajah No 33 Pekanbaru
2	Bank Sampah Berlian Labuay	Jl. Embun Pagi Kel. Tangkerang Labuay Pekanbaru
3	Bank Sampah Bukit Hijau Berlian	Jl. HR. Soebrantas No. 52 Kec. Tampan Pekanbaru
4	Bank Sampah Mitra Karya	Jl. Pemuda Kec. Payung Sekaki Pekanbaru

Sumber : Bank Sampah Dalang Collection Kota Pekanbaru 2017

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat kita lihat terdapat 4 Bank Sampah Induk yang ada di Kota Pekanbaru, dimana Bank Sampah Induk ini membina dan menaungi bank sampah yang akan dikembangkan yang disebut bank sampah unit. Berikut jumlah Bank Sampah unit yang ada di Kota Pekanbaru:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.3 Klasifikasi Jumlah Bank Sampah Unit di Masyarakat, Sekolah, dan Universitas di Kota Pekanbaru Tahun 2017

No	Kecamatan	Masyarakat	Sekolah	Universitas	Keterangan	Jumlah
1.	Tenayan Raya	5	9	-	Aktif	14
2.	Tampan	10	3	1	Aktif	14
3.	Bukit Raya	1	4	-	Aktif	5
4.	Lima Puluh	-	3	-	Aktif	3
5.	Marpoyan Damai	-	2	-	Aktif	2
6.	Payung sekaki	2	5	-	Aktif	7
7.	Pekanbaru Kota	-	2	-	Aktif	2
8.	Rumbai	-	12	1	Aktif	13
9.	Rumbai Pesisir	1	6	-	Aktif	7
10.	Sail	-	7	-	Aktif	7
11.	Senapelan	-	2	-	Aktif	2
12.	Sukajadi	2	-	-	Aktif	2
Total		21	55	2	Aktif	78

Sumber: Bank Sampah Dalang Collection Kota Pekanbaru 2017

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat kita lihat terdapat 78 Bank Sampah unit yang ada di Kota Pekanbaru baik dikalangan masyarakat, sekolah maupun universitas. Kenyataan di lapangan, Bank sampah unit belum mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Walaupun telah didirikan bank sampah di berbagai Kecamatan di Kota Pekanbaru, namun tetap masih banyak sampah yang menumpuk di berbagai TPS Kota Pekanbaru dan banyak juga kita temukan tumpukan sampah dipenjuru jalan Kota Pekanbaru.

Bank Sampah Dalang *Collection* merupakan Bank sampah yang berada dibawah naungan dan Pengawasan Pemerintah Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah No 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru, Pengelolaanya Bank Sampah Dalang *Collection* dilakukan secara mandiri serta melalui swadaya masyarakat sekitar Kelurahan Rejosari. Bank

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sampah Dalang *Collection* merupakan pusat daur ulang sampah yang ada di kota Pekanbaru yang diresmikan langsung oleh Wakil Walikota Pekanbaru pada tanggal 28 Februari 2013.

Bank Sampah Dalang *Collection* terletak di Jalan Gajah Ujung No 33, Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya. Nama Dalang sendiri diambil dari singkatan “Daur ulang” bank sampah ini sendiri menjadi pelopor bagi bank sampah di provinsi Riau, khususnya Kota Pekanbaru.

Dalang *Collection* ini didirikan oleh Soffia Seffen pada tahun 2007 sebagai tempat daur ulang sampah plastik. Daur ulang plastik merupakan program awal dari Dalang *Collection*, yaitu mengajak dan mengajarkan masyarakat mengolah sampah plastik. Setelah empat tahun berkiprah menangani masalah sampah, pada tahun 2012 didirikanlah Bank Sampah Dalang *Collection*. Dengan adanya Bank Sampah Dalang *Collection* ini dapat memanfaatkan sampah menjadi barang yang bermanfaat dimana nantinya sampah akan disulap menjadi benda yang ekonomis dan bernilai jual. Sampah Organik seperti sisa sayuran dan buah-buahan yang dihasilkan oleh rumah tangga dapat diolah menjadi pupuk kompos, sedangkan sampah anorganik seperti botol bekas, kertas-ketas, bekas kantong deterjen dan lain-lain dapat didaur ulang menjadi kotak tisu, tas laptop, dompet, celemek, alas meja, sandal dan lain-lain .

Menurut ibu Soffia Saffen selaku Penanggungjawab Dalang *Collection*, menyebutkan bahwa Bank Sampah Dalang *Collection* dengan dibantu Bank sampah unit lainnya pada tahun 2017 mampu mengurangi timbunan sampah yang ada di Kota Pekanbaru sekitarnya. Kemudian dari sampah anorganik tersebut

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bank Sampah Dalang *Collection* setiap bulannya mengolah 250kg-500kg sampah plastik menjadi barang yang bernilai ekonomis.

Menurut Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, Saat ini Bank Sampah Dalang *Collection* telah memiliki 800 orang nasabah. Perkilo sampah, nasabah mendapatkan tambahan tabungan sebanyak Rp 5.000. Ada nasabah yang telah menabung di bank sampah dengan jumlah tabungan sebanyak Rp.2.000.000. Pembagian keuntungan dari penyeteroran sampah adalah 70% untuk nasabah, 25% untuk pihak bank dan 5% untuk infak.

Bank Sampah Dalang *Collection* juga menerima sampah yang didistribusikan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Pekanbaru, yaitu Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, serta sampah yang berasal dari Bank Sampah di masyarakat, Sekolah maupun Universitas karena Bank Sampah Dalang *Collection* merupakan Bank sampah pusat untuk mengelola sampah dengan menggunakan konsep 3R di Kota Pekanbaru.

Bank Sampah Dalang *Collection* ini dapat dikatakan merupakan Bank Sampah percontohan di Kota Pekanbaru, hal ini karena Bank Sampah Dalang *Collection* merupakan Bank Sampah Pertama di Kota Pekanbaru yang mampu meraup omzet serta memberdayakan mayoritas kaum ibu di lingkungannya. Karena keberhasilannya, Pemerintah Daerah lainnya mengadopsi bank sampah dan menjadi mitra “Dalang *Collection*” seperti di Kabupaten Bengkalis, Siak, Rokan Hulu, dan Indragiri Hilir. (Sumber: *Riau24.com*, diakses pada 19 juli 2018 pukul 17.55).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun hal yang sangat disayangkan dalam pengelolaan sampah melalui konsep 3R yang diterapkan pada Bank Sampah Dalang *Collection* akhir-akhir ini tidak berjalan dengan optimal. Hal ini disebabkan kurangnya campur tangan Pemerintah dalam memasarkan produk hasil daur ulang tersebut. Rendahnya minat masyarakat membeli produk hasil daur ulang menyebabkan terjadinya penumpukan barang. Produk-produk tersebut terjual hanya ketika adanya kegiatan-kegiatan tertentu seperti pameran, pelatihan dan lain-lain. (*Sumber : riau barometer* diakses pada tanggal 19 Juli 2018 pukul 21:54 Wib).

Menurut Ibu Soffia Seffen yang dimuat didalam laporan Andi Noviriyanti, sulitnya memasarkan produk menyebabkan rendahnya minat pembeli. Padahal saat awal diresmikannya bank sampah tersebut, Pemerintah berjanji untuk membantu dalam proses pemasaran. Namun janji tersebut hanya di tepati diawal saja. Bahkan minat instansi Pemerintah untuk membeli produkpun juga menurun. (*Sumber : andinoviriyanti.blogspot.com* diakses pada 22 Juli 2018 pukul 17.03)

Rendahnya angka penjualan menyebabkan omzet menurun. Menurut data yang diperoleh dari Bank Sampah pusat Dalang *Collection* omzet yang didapat dari pengolahan sampah menurun dari tahun sebelumnya. Tercatat pada tahun 2016 ke tahun 2017 yaitu Rp 13.192.492,- menjadi Rp 10.692.626,-, ini menunjukkan bahwa omzet mengalami penurunan sebesar Rp 2.499.866,-.

Kemudian penurunan omzet tersebut berdampak kepada pekerja Dalang *Collection*. Sulitnya untuk memenuhi upah pekerja menyebabkan jumlah pekerjapun berkurang. Pekerja yang semula berjumlah 20 orang, pada tahun 2017 menjadi 8 orang pekerja.

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu kendala lainnya adalah nasabah yang aktif pun pada tahun 2017 mengalami penurunan. Berikut tabel jumlah nasabah bank sampah Dalang Collection pada tahun 2017.

Tabel 1.4. Jumlah Nasabah Bank Sampah Dalang Collection pada Tahun 2015-2017

No.	Tahun	Jumlah Nasabah
1	2015	2003
2	2016	1789
3	2017	800

Sumber : Bank Sampah Dalang Collection 2017

Pada Tabel 1.4 dipaparkan bahwa jumlah nasabah Bank Sampah Dalang Collection mengalami penurunan 3 tahun terakhir. Pada tahun 2015 terdapat 2003 nasabah, kemudian tahun 2016 sebanyak 1789 nasabah. Dan pada tahun 2017 mengalami penurunan kembali menjadi 800 nasabah.

Jumlah pekerja dan nasabah yang aktif tentunya berdampak kepada proses pengelolaan sampah. Bank sampah Dalang Collection yang semulanya mampu mengolah 30 ton sampah, kini hanya mampu mengolah 15-20 ton sampah setiap bulannya.

Belum optimalnya pengelolaan sampah di Bank Sampah Dalang Collection dan rendahnya minat masyarakat, tentunya akan berdampak kepada program pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Karena program bank sampah ini merupakan salah satu tujuan untuk mengatasi permasalahan sampah yang terus meningkat setiap tahunnya. Sampah-sampah ini jika tidak dikelola dengan baik tentunya akan berdampak negatif kepada masyarakat.

Sesuai dengan konsep *good governance*, seharusnya Pemerintah kota Pekanbaru menggandeng pihak swasta yang memang memiliki orientasi dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pengelolaan sampah pada Bank Sampah Dalang *Collection* Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui faktor Penghambat dalam Pengelolaan sampah pada bank sampah Dalang *Collection* Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan Referensi bagi penelitian dan memperkaya wawasan terhadap persoalan Bank sampah.
2. Sebagai bahan masukan bagi Kota Pekanbaru umumnya dalam rangka mendukung pelaksanaan pengelolaan sampah melalui Bank Sampah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini, penulis susun kedalam enam bab dan masing-masing bab terdiri beberapa sub seperti diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Mendeskripsikan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang yang merupakan informasi secara garis besar tentang apa yang terjadi di lapangan dengan apa yang seharusnya menyangkut penelitian ini, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta gambaran umum sistematika penulisan proposal penelitian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : KERANGKA TEORI

Pada bab ini menjelaskan pengertian dan teori- teori yang mendasari dan berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini, yang digunakan sebagai pedoman dalam menganalisis masalah. Teori-teori yang digunakan berasal dari literatur- literatur yang ada baik dari perkuliahan maupun sumber lain.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang bentuk penelitian, waktu dan tempat penelitian, jenis dan sumber data, subjek penelitian, teknik pengumpulan data serta metode analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini merupakan bab yang berisikan keberadaan tempat Bank Sampah Dalang *Collection* di Jalan Gajah Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru

BAB V : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini memuat hasil dari penelitian, pembahasan yang dilakukan.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari penelitian dan saran-saran.